

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan beragamnya suku bangsa. Begitu juga agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing suku bangsa tersebut. Namun demikian, meski beraneka ragam suku bangsa dan agama, tetapi rakyat Indonesia tetap satu, hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Beraneka ragamnya identitas penduduk Indonesia, berakibat terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi beraneka ragam pula. Salah satunya adalah pengaturan tentang perkawinan atau pernikahan. Sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut agama dan sah menurut negara. Apabila agama calon suami dan calon istri adalah agama yang diakui pemerintah tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika 'agama' yang dianut ini adalah aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sedangkan dalam penetapan presiden Nomor 1 Tahun 1965 aliran kepercayaan, tidak tercantum sebagai agama yang diakui oleh pemerintah.

Dititik inilah kita semua harus menyadari bahwa relasi antara hukum, politik, dan birokrasi dikonstruksi oleh masyarakat sebagai relasi yang resiprokal dan dinamis. Masyarakat yang dinamis berdampak pada pentingnya penyesuaian dan/atau disahkannya produk hukum baru. Substansi

hukum sesungguhnya adalah adanya jaminan kepastian penyelenggaraan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta (*governance*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.¹

Dinamika itu menentukan konstruksi prioritas antara hukum yang harus didahulukan atau birokrasi yang didahulukan. Relasi keduanya berujung pada perdebatan antara telur dan ayam. Hukum menciptakan birokrasi via politik, atau birokrasi yang menghasilkan produk hukum via politik? Birokrasi dapat berjalan dengan legitimasi hukum yang mengatur nomenklatur, tata kelola, promosi dan sanksi, pembinaan sumber daya manusia, monitoring dan penilaian, pendanaan serta mekanisme pertanggungjawaban. Karena birokrasi pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan prima bagi pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Ketika penyelenggara birokrasi mengalami kebekuan dan/atau kekosongan hukum, maka mutlak harus dilakukan terobosan hukum atau diskresi. Logika hukumnya adalah saat terjadi kekosongan hukum harus segera dihasilkan produk hukum yang menjamin penyelenggaraan birokrasi terutama kepastian penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan silang sengkabut pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebenarnya telah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

¹ Abd. Latif Bustami, 2-5 Oktober 2015, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Peraturan-Perundang-Undangan-Bidang-Kepercayaan-Terhadap-Tuhan-Yang-Maha-Esa-dan-Tradisi.pdf>, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 23-02-2019, pukul 14.18 WIB.

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat dijadikan referensi bagi persoalan pencatatan perkawinan bagi para penghayat aliran kepercayaan. Akan tetapi disisi lain produk hukum juga adalah hasil kerja dari lembaga legislatif, sehingga sangat rentan terjadi politisasi hukum.

Persoalan ini sudah saatnya untuk dicari jalan keluarnya terlebih oleh para Notaris mengingat mereka menjadi ujung tombak dalam kewenangan pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga ide, pemikiran, gagasan para Notaris sangat penting untuk dieksplorasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Setelah Berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Rembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan?

3. Bagaimana solusi hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan?
4. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.
4. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan.

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis
 - A. Khazanah ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu khususnya ilmu hukum di bidang kenotariatan.

2. Manfaat Secara Praktis

A. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat penganut penghayat kepercayaan pada khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Hukum baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Perkawinan.

B. Bagi penulis

Meningkatkan kemampuan melihat persoalan hukum dan sosial dimasyarakat untuk kemudian menuangkannya dalam penelitian ilmiah.

C. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian nanti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

A. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang diatur secara otentik di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang artinya kedua orang yang berlainan jenis terikat tidak hanya secara lahiriah namun batinnya juga terikat.

Hidup bersama suami isteri itu bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antar suami isteri. Diterapkannya saling pengertian dalam berkeluarga dan masing-masing pihak diharapkan untuk dapat menjalankan tugas sesuai peranannya masing-masing.

Perkawinan suami isteri yang bahagia tersebut juga diharapkan untuk dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Lama di sini artinya, kehidupan pasangan suami isteri berlangsung sampai salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa perkawinan

merupakan perikatan yang suci. Perikatan itu tanpa dapat melepaskan agama-agama yang dianut oleh suami istri. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang mendapatkan kenyataannya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

2. Penghayat Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penghayat adalah:

“Orang yang menghayati: dia termasuk - kepercayaan ”.²

Sedangkan pengertian kepercayaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

“Paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha)”.³

Sedangkan menurut penulis pengertian penghayat kepercayaan adalah:

“Tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kaidah yang mereka buat dan sepakati bersama.”

Penghayat kepercayaan sebagai bagian dari penduduk Indonesia dalam hal perkawinan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa dikatakan sah maka pertama-tama harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut kepercayaannya dan selanjutnya dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 24-02-2019, pukul 10.57 WIB.

³ *Ibid.*

tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa:

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Mahkamah Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan Negara. Konstitusi menjadi pegangan bagi warga Negara dan pemerintah. Konstitusi juga menjadi sumber dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Mahkamah Konstitusi adalah:

“Lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenaan dengan konstitusi.”⁴

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahkamah-konstitusi>, Diakses pada hari Selasa, tanggal 12-03-2019, pukul 11.41 WIB

Sedangkan pengertian Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, beserta badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁵

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disetiap Negara modern, konstitusi disepakati oleh seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aturan penyelenggaraan Negara didasarkan pada konstitusi yang telah dirumuskan. Di banyak Negara, konstitusi ditulis dalam bentuk naskah Undang-Undang Dasar. Konstitusi juga memuat aturan atau

⁵ Inu Kencana Syafii, M.Si, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47

sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakan bangunan besar yang bernama negara. Karena sifatnya fundamental ini, maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah.⁶

4. Administrasi Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Administrasi Kependudukan adalah:

“Penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”⁷

Sedangkan pengertian Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah:

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan

⁶ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 63

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi-kependudukan>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 13-03-2019, pukul 09.01 WIB

atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangun dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.⁸

Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdataan Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.⁹

5. Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat.

⁸ https://www.academia.edu/5496948/Makalah_administrasi_kependudukan, Diakses pada hari Rabu, tanggal 13-03-2019, pukul 09.45 WIB.

⁹ *Ibid*

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.¹⁰

Pengertian Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika

¹⁰ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 40-41.

masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu :¹¹

a. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJUN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UJUN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

¹¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Cet.1, h. 14-15.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUJN). Saat ini menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*), Netral, tidak memihak pada satu pihak.
3. Jujur, tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
4. Amanah, dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan keinginan dan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
5. Seksama/cermat, berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

B. Kerangka Teori

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹² dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹³

¹² Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, h. 307.

¹³ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7.

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁴ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹⁵ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman

¹⁴ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, h. 385

¹⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, h.79-80.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 24.

perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁸

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

¹⁷ *Ibid.*, h. 82.

¹⁸ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, h. 82-83.

- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

¹⁹ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, h. 85.

kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁰

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).²¹

2. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan²² ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.

Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang menggemukakan bahwa:

“keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya”.

²⁰ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 76.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, h. 135-136.

²² <https://www.gurupendidikan.co.id>, Diakses pada hari Senin, tanggal 25-02-2019, pukul 19.23 WIB.

Sedangkan Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan bahwa:

“keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing”.

Jenis-jenis keadilan menurut Teori Aristoteles ialah sebagai berikut :

1. Keadilan Komunikatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
3. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.
5. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

Macam-macam Keadilan Secara Umum ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang

menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.

3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun *banum commune*.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum²³ adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

²³ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada hari Senin, tanggal 25-02-2019, pukul 19.36 WIB.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tata cara mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.²⁴

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yang disebut pula dengan normatif empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisis hukum sebagai gejala

²⁴ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6

atau pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berintegrasi secara terus menerus atau berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat.

Berbagai temuan di lapangan akan dijadikan sumber dan bahan primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti dengan tetap berpegang pada ketentuan normatif. Dengan demikian akan diketahui fakta pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kabupaten Rembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengukur dengan cermat serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, sedang penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Maka dalam hal ini, penulis akan mengungkapkan secara jelas dan akan mengekspresikan berbagai aspek yang terkait sebagai upaya mengembangkan hukum yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, yang didapat melalui observasi, wawancara.

Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji, dalam penelitian ini mereka adalah instansi pemerintah, penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Notaris.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- h) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Putusan Gugatan dalam Perkara Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literatur atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karya tulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Instansi Pemerintahan.
2. Penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Notaris

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rembang, yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang, Organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan karena dapat memberikan data-data dan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan masalah-masalah pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, sehingga mendukung penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

7. Populasi dan teknik sampling

7.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian untuk dijadikan sampel.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan di Kabupaten Rembang oleh Kantor Catatan Sipil.

7.2. Teknik sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁶ Penentuan sampel dengan teknik non-random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subyeknya di dasarkan pada tujuan

²⁵ Masri Singorimbun dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, h. 10.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta, h. 44.

tertentu dan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti.

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* ini mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Rembang. Sehubungan dengan teknik sampling tersebut di atas, maka respondennya adalah para penganut penghayat kepercayaan di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Rembang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual/Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia, Tinjauan Umum Pengertian Penghayat Kepercayaan, Tinjauan Umum Keabsahan Perkawinan Kepercayaan, Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan, Tinjauan Umum Notaris,.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan di bahas rumusan masalah yang ada, yaitu: pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

tentang Administrasi Kependudukan, hambatan hukum pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, solusi dari hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan.

BAB IV : Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN